



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], berkedudukan di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDACTED]

[REDACTED] beralamat [REDACTED]

[REDACTED]

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2023 sebagai

Penggugat;

Lawan:

[REDACTED], bertempat tinggal di Dahulu beralamat di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] sekarang tidak diketahui

keberadaannya di wilayah NKRI. , sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 31 Januari 2023 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 06 Juni 2015 di Gereja Bethany Indonesia Balikpapan, sesuai dengan Akte Perkawinan No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Gereja Bethany Indonesia Balikpapan
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah dan Tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan No. . [REDACTED] yang di keluarkan pada tanggal 18 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis layaknya hubungan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering tidak jujur kepada Pengugat yang menyebabkan adanya pertengkaran di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat saat Tergugat Menggadaikan BPKB motor Honda Beat milik Penggugat dan Tergugat ke FIF pada tahun 2015 yang akhirnya saat Penggugat mengetahui hal tersebut menyebabkan pertengkaran;
6. Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat saat adanya tunggakan-tunggakan yang tidak di bayarkan oleh Tergugat, seperti tunggakan listrik dan air yang sementara uangnya selalu Penggugat berikan kepada tergugat setiap bulannya, yang akhirnya menyebabkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat sering meminjam uang ke Orang lain dan tidak ada berdiskusi atau tidak memberitahukan kepada Penggugat, dan akhirnya menyebabkan pertengkaran;
8. Bahwa pada bulan Desember tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat kembali ke Kampung halaman dan kerumah orang tua Tergugat di Tulungagung;
9. Bahwa pada awal Tergugat pulang kampung ke Tulungagung Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan masih terjalin keharmonisan walaupun sudah pisah rumah;
10. Bahwa pada tahun 2017 tepatnya sesudah Lebaran Idul Fitri Sikap Tergugat kepada Penggugat mulai berubah mulai tidak mengangkat telpon jika di hubungi dan jika di ajak komunikasi mulai tidak ada jawaban dari Tergugat;
11. Bahwa Penggugat mengetahui ternyata Tergugat sedang dekat dengan seorang laki-laki dan mulai saat itu sudah tidak ada terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang mulai dari tahun 2016 sampai saat ini, karena sudah tidak di ketahui alamat Tergugat dan sudah tidak pernah komunikasi dengan Tergugat lagi;
13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhi Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

14. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 6 bulan tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu sama lain, serta menanamkan Budi Pekerti terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat.
15. bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan
16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan masalah ini dihadapan yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap dipersidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 06 Juni 2015 di Gereja Bethany Indonesia Balikpapan, sesuai dengan Akte Perkawinan No. [REDACTED] sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut melalui panggilan umum sebanyak 3 (tiga) kali, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang 1 tertanggal 02 Maret 2023, Relas 1 Tertanggal 03 Februari 2303, Sidang II, Tertanggal 09 Maret 2023, relaas 2, Tertanggal 03 Maret 2023, dan tanggal sidang III tertanggal 06 April 2023, relas 3 tertanggal 17 Maret 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir Majelis Hakim telah berusaha untuk menyarankan kepada Penggugat supaya dapat menyelesaikan perkara ini melalui perdamaian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat – surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut :

1. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk [REDACTED] Nomor [REDACTED] tertanggal 11 April 2019, Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi, Kartu Keluarga No. [REDACTED] tertanggal 16 Maret 2021, atas nama kepala Keluarga [REDACTED], Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Fotokopi, Kartu Keluarga No. [REDACTED], tertanggal 18 Februari 2015, atas nama kepala Keluarga [REDACTED], Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Fotokopi, Ucapan Janji kedua Mempelai dalam acara pemberkatan Nikah, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Fotokopi, Kutipan Akta Perkawinan atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Gereja Bethany Indonesia di Balikpapan Nomor [REDACTED] Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Fotokopi, Kutipan Akta Perkawinan atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Gereja Bethany Indonesia di Balikpapan Nomor [REDACTED], Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya selanjutnya di beri tanda P-6;
7. Fotokopi, Akte Pernikahan pada tanggal 06 Juni 2015 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] pada tanggal 06 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethany Indonesia di Balikpapan, Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya selanjutnya di beri tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] tertanggal 13 Maret 1990, Fotokopi ini sesuai dengan Aslinya, selanjutnya selanjutnya di beri tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, di mana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut agamanya yaitu;

1. [REDACTED], dibawah sumpah/Janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen sejak 06 Juni 2015 di gereja Berthany Indonesia Balikpapan, sesuai Akte perkawinan No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh gereja Bethany Indonesia Balikpapan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan tercatat sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan No. [REDACTED];
 - Bahwa pada awalnya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat harmonis layaknya hubungan suami istri pada umumnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus sehingga tidak ada harapan Penggugat dan tergugat untuk hidup rukun lagi;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat, yang menyebabkan adanya pertengkaran di rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa menurut penggugat kalau Tergugat tidak jujur karena Tergugat telah menggadaikan BPKB motor Honda Beat milik Pengguigat ke FIF pada tahun 2015 yang akhirnya saat Penggugat mengetahui hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran;
 - Bahwa menurut Penggugat kalau tergugat terlalu banyak tunggakan-tunggakan yang tidak dibayarkan oleh Tergugat, sementara Penggugat selalu memberikan uang kepada Tergugat setiap bulannya;
 - Bahwa Tergugat sering meminjamkan uang ke pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga menyebabkan pertengkaran;
 - Bahwa pada bulan Desmeber 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat kembali ke kampung halaman tepatnya kerumah orang tua Tergugat di Tulungagung;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan tergugat masih sering berkomunikasi walaupun sudah pisah rumah;
 - Bahwa pada tahun 2017 tepatnya sesudah lebaran Idul Fitri sikap Tergugat kepada Penggugat mulai berubah dan tidak mengangkat telepon lagi jika dihubungi/dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Penggugat telah mengetahui kalau Tergugat dekat dengan seorang laki-laki dan sudah tidak ada komunikasi sampai saat ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2016 sampai saat ini, karena sudah tidak diketahui alamat Tergugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga;
 - Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka perkawinan yang telah dibina selama ini tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi;
2. [REDACTED], Di bawah sumapah/janji menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara agama kristen sejak 06 Juni 2015 di gereja Berthany Indonesia Balikpapan, sesuai Akte perkawinan No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh gereja Bethany Indonesia Balikpapan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan tercatat sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan No. [REDACTED];
 - Bahwa pada awalnya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat harmonis layaknya hubungan suami istri pada umumnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus sehingga tidak ada harapan Penggugat dan tergugat untuk hidup rukun lagi;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat, yang menyebabkan adanya pertengkaran di rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa menurut penggugat kalau Tergugat tidak jujur karena Tergugat telah menggadaikan BPKB motor Honda Beat milik Penggugat ke FIF pada tahun 2015 yang akhirnya saat Penggugat mengetahui hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat kalau tergugat terlalu banyak tunggakan-tunggakan yang tidak dibayarkan oleh Tergugat, sementara Penggugat selalu memberikan uang kepada Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat sering meminjamkan uang ke pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga menyebabkan pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat kembali ke kampung halaman tepatnya kerumah orang tua Tergugat di Tulungagung;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat masih sering berkomunikasi walaupun sudah pisah rumah;
- Bahwa pada tahun 2017 tepatnya sesudah lebaran Idul Fitri sikap Tergugat kepada Penggugat mulai berubah dan tidak mengangkat telepon lagi jika dihubungi/dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat telah mengetahui kalau Tergugat dekat dengan seorang laki-laki dan sudah tidak ada komunikasi sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2016 sampai saat ini, karena sudah tidak diketahui alamat Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga;
- Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka perkawinan yang telah dibina selama ini tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya seperti pada gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal dalam persidangan yang untuk selengkapnya telah dimuat dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat isi putusan maka telah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melaksanakan Perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 06 Juni 2015 di Gereja Bethany Indonesia Balikpapan, sesuai dengan Akte Perkawinan No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Gereja Bethany Indonesia Balikpapan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah dan Tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan No. [REDACTED] yang di keluarkan pada tanggal 18 September 2015;

Menimbang bahwa pada awalnya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis layaknya hubungan suami istri pada umumnya;

Menimbang bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering tidak jujur kepada Pengugat yang menyebabkan adanya pertengkaran di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat saat Tergugat Menggadaikan BPKB motor Honda Beat milik Penggugat dan Tergugat ke FIF pada tahun 2015 yang akhirnya saat Penggugat mengetahui hal tersebut menyebabkan pertengkaran;

Menimbang bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat saat adanya tunggakan-tunggakan yang tidak di bayarkan oleh Tergugat, seperti tunggakan listrik dan air yang sementara uangnya selalu Penggugat berikan kepada tergugat setiap bulannya, yang akhirnya menyebabkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat sering meminjam uang ke Orang lain dan tidak ada berdiskusi atau tidak memberitahukan kepada Penggugat, dan akhirnya menyebabkan pertengkaran;

Menimbang bahwa pada bulan Desember tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat kembali ke Kampung halaman dan kerumah orang tua Tergugat di Tulungagung;

Menimbang bahwa pada awal Tergugat pulang kampung ke Tulungagung Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan masih terjalin keharmonisan walaupun sudah pisah rumah;

Menimbang bahwa pada tahun 2017 tepatnya sesudah Lebaran Idul Fitri Sikap Tergugat kepada Penggugat mulai berubah mulai tidak mengangkat telpon jika di hubungi dan jika di ajak komunikasi mulai tidak ada jawaban dari Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mengetahui ternyata Tergugat sedang dekat dengan seorang laki-laki dan mulai saat itu sudah tidak ada terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang mulai dari tahun 2016 sampai saat ini, karena sudah tidak di ketahui alamat Tergugat dan sudah tidak pernah komunikasi dengan Tergugat lagi;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhi Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

“ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 6 bulan tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu sama lain, serta menanamkan Budi Pekerti terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan lahir bathin seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan tidak akan dapat membawa kepada keadaan keluarga yang bahagia sebagaimana amanah pasal 1 Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum- petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum Gugatan lainnya;

Menimbang bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 06 Juni 2015 di Gereja Bethany Indonesia Balikpapan, sesuai dengan Akte Parkawinan No. [REDACTED] sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal melangsungkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 06 Juni 2015 di Gereja Bethany Indonesia Balikpapan, sesuai dengan Akte Perkawinan No. [REDACTED] sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023 oleh kami, Surya Laksemana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ennierlia Arientowaty, S.H. dan Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 31 Januari 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muh. Amir, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Surya Laksemana, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muh. Amir, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Daftar	: Rp 30,000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp 75,000;00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp375.000,00,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00,-
5. Panggilan	: Rp 10.000,00,-
6. Materai	: Rp 10,000,00,-

Jumlah : Rp 520.000,00;
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)